

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak-hak tahanan atau narapidana anak di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonosari selama ini sudah dipenuhi dengan baik, baik hak di dalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonosari maupun hak untuk berhubungan dengan keluarganya, yang tentunya disesuaikan dengan prosedur yang ada. Pemenuhan hak-hak tahanan anak di dalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonosari antara lain dilakukan dengan narapidana atau tahanan anak diberi sel khusus untuk anak-anak dan mereka diberi kegiatan yang dapat bermanfaat bagi mereka serta mendapatkan penanganan secara psikologis. Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonosari telah mempunyai sel khusus untuk anak-anak guna memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana dan tahanan anak dari pengaruh buruk dan penyimpangan yang dilakukan oleh narapidana dewasa.

Pemenuhan hak-hak narapidana tersebut diatas yaitu pemenuhan atas pendidikan, pemenuhan atas pelayanan kesehatan, dan pemenuhan untuk tumbuh kembang.

a. Pemenuhan atas Pendidikan

Dalam Rumah Tahanan sendiri telah melakukan sistem belajar kejar paket yang telah kerjasama dengan Dinas Pendidikan Wonosari, dimana pihak Lapas mendatangkan guru ke blok anak untuk memberikan mata pelajaran, kegiatan ini dilakukan satu minggu 2 kali yaitu pada hari senin-rabu atau senin-kamis.dengan setiap pertemuan hanya dikasih waktu 2 jam,sehingga dipastikan anak mendapatkan pelajaran satu minggu hanya 4 jam. Masalah yang dihadapi anak sekarang, biasanya pada waktu yang sesingkat ini digunakan untuk minimal 1 pelajaran dan maksimal 2 pelajaran, akan tetapi guru tersebut dalam waktu 2 jam terkadang memberikan mata pelajaran 3 bahkan 4 pelajaran, sehingga anak tersebut sering mengeluh.

b. Pemenuhan atas Pelayanan Kesehatan

Di lapas telah memberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin, yaitu dimana terdapat pelayanan umum dan pelayanan khusus.

- 1) Pelayanan Umum. Pelayanan Umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di Lapas. Dalam rangka kelancaraan pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas tersebut, diperlukannya ketersediaan: Ketenagaan, Peralatan, Tempat/Ruang pelayanan kesehatan, dan Obat-obatan.

2) Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus. Disamping pelayanan kesehatan Umum di Lapas juga ada pelayanan kesehatan khusus karena sifat dan jenis penyakitnya yang memerlukan penanganan secara spesifik dan professional kepada penderita narapidana. Jenis penyakit tersebut seperti TBC,HIV/AIDS,Jiwa dan wanita hamil/melahirkan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara khusus di Lapas maka pengadaan tenaga medis dan para medis dilakukan melalui kerjasama dengan dinas kesehatan setempat.

Selain itu, Bapak Edy Junaedi selaku kepala rumah tahanan berencana untuk mendatangkan instruktur senam ke lapas, hal ini guna mengupayakan baik karyawan maupun narapidana selalu sehat jasmani maupun rohani.

c. Hak untuk Tumbuh Kembang

Dari pihak Lapas, telah mengupayakan membuat perikanan ikan, ruang olahraga, ruang hiburan guna untuk memenuhi kebutuhan anak di dalam blok, sehingga anak tidak kebanyakan berdiam diri. Untuk anak yang sedang atau seketika mengalami depresi, memang dari pihak Lapas terutama Bapak Edy Junaedi baru merencanakan bulan Agustus kedepan untuk berkerja sama dengan psikolog untuk bersedia datang ke lapas setidaknya 1 bulan sekali, hal ini bertujuan agar psikis anak tidak merasa terjajah dan diharapkan kedepannya lebih baik. Untuk saat ini, memang jika anak yang mengalami depresi, hanya didampingi

pihak karyawan saja sehingga ada beberapa anak yang malu atau takut untuk menceritakan apa yang sedang atau lagi dialami anak tersebut.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonosari dalam hal pemenuhan hak-hak narapidana dan tahanan anak, dikarenakan sarana dan prasarana untuk anak yang kurang memadai untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi narapidana dan tahanan anak, Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonosari dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana dan tahanan anak adalah mengenai masalah penempatan yang hanya memisahkan kamarnya saja, sehingga tahanan anak pada jam-jam tertentu masih bisa berinteraksi dengan narapidana dewasa, sehingga rentan terhadap penyimpangan dan menyulitkan para petugas untuk mengawasi anak-anak dari pengaruh buruk narapidana dewasa.

Kendala-kendala yang kerap timbul dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi tahanan dan narapidana anak mencakup kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala internal terhadap pemenuhan hak asasi manusia bagi tahanan dan narapidana anak antara lain:

- 1) Minimnya dana pembinaan
- 2) Minimnya sarana dan prasarana
- 3) Kurangnya kualitas SDM yang berkaitan dengan pembinaan anak
- 4) Penempatan ABH dicampur dengan WBP dewasa
- 5) Minimnya pengawasan dan perlindungan ABH

Sedangkan untuk kendala eksternal terhadap pemenuhan hak asasi manusia bagi tahanan dan narapidana anak antara lain:

- 1) Kurangnya Lapas khusus anak di Indonesia
- 2) Paradigma aparat penegak hukum yang masih cenderung positivistik (hanya sebagai corong UU)
- 3) Ketidakberhasilan mediasi penal ABH
- 4) Aparat penegak hukum yang menangani masalah ABH kurang
- 5) Paradigma masyarakat tentang ABH yang masih tradisional (bahwa semua kejahatan harus berakhir di penjara)

B. Saran

1. Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, pendekatan keadilan restoratif merupakan wacana yang memiliki prospek bagus jika diterapkan. Namun demikian, untuk itu diperlukan perangkat perundang-undangan yang memadai. Selain itu secara khusus bagi aparat penegak hukum mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan,

persidangan oleh pengadilan dan eksekusi oleh lembaga pemasyarakatan anak atau lembaga sosial yang berkaitan dengan masalah anak agar lebih mengedepankan hak-hak anak sebagai pelaku yang disangka dan didakwa telah melakukan tindak pidana terutama masalah pelaksanaan penahanan, sehingga selama dan setelah menjalani pidana atau tindakan akibat penjatuhan pidana tetap dapat tumbuh dan kembang sebagai anak pada umumnya

2. Hendaknya sistem dan kelembagaan administrasi pengadilan anak dibuat terpisah, dan dibentuk lembaga pengadilan khusus anak dan penyelesaian alternatif masalah anak
3. Hendaknya penempatan anak sipil dengan Anak yang dituduh/didakwa/terbukti melanggar hukum pidana dipisahkan, karena dapat menimbulkan pengaruh yang tidak baik.